



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 062/Pdt.G/2011/PA.Ckr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua-duabelah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 062/Pdt.G/2011/PA.Ckr telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1982, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Januari 1982;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
    - 2.1. ANAK KESATU, perempuan, umur 27 tahun;
    - 2.2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 16 tahun;
  4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran :
  5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan masalah :
    - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain (PEREMPUAN I, PEREMPUAN II dan PEREMPUAN III);
    - b. Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
    - c. Tergugat mempunyai sifat keras dan ringan tangan terhadap penggugat;
  6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tahun 2009 penggugat dengan tergugat terjadi pisah rumah;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan dan penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menunjuk mediatornya, akan tetapi kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator tersebut, kemudian ketua majelis menunjuk **Drs. Ayip, MH.** sebagai mediator dalam perkara ini sesuai Surat Penunjukan Ketua Majelis tertanggal 31 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan laporan akhir hakim mediator bahwa mediasi dalam pokok perkara gagal, karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya. namun, dalam beberapa hal kedua belah pihak telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagaimana dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan bersama yang dibuat keduanya tertanggal 14 Februari 2011 dihadapan mediator, dan kedua belah pihak menyatakan agar surat kesepakatan bersama tersebut dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokok sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 16 Januari 1982 tercatat pada KUA Kecamatan di Jakarta Pusat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- rta Pusat.
- Bahwa penggugat mengakui belakangan ini rumah tangga sudah tidak harmonis, dan tergugat mengakui penyebab ketidak harmonisan tersebut sebagaimana didalilkan oleh penggugat.
- Bahwa tergugat mengakui telah pisah rumah dengan penggugat, namun bukan sejak tahun 2009, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 yang lalu.
- Bahwa tergugat menerima gugatan cerai penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik dan tanggapan apapun.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 1982, dan oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi tanggal 15 April 2010, dan oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

## 2. Saksi- saksi di bawah sumpah

**Saksi kesatu** , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan ia mengenal tergugat.



- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1982, mereka sudah hidup bersama suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, meninggal satu orang.
- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah kurang harmonis, disebabkan masalah tergugat sering main perempuan, antara lain perempuan bernama PEREMPUAN I, PEREMPUAN II dan PEREMPUAN III.
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar, mendengar dari teman-teman penggugat dan juga dari pengakuan penggugat.
- Bahwa selain bertengkar mulut mereka juga bertengkar pisik, yakni antara penggugat dengan tergugat terjadi saling pukul.
- Bahwa saat ini mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga mereka terlihat sulit untuk dirukunkan, karena penggugat bersikukuh mau bercerai;

**Saksi kedua**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja tergugat, dan mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1995.
- Bahwa saat saksi mengenal penggugat dan tergugat, rumah tangga mereka masih dalam keadaan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir saksi mendengar dari tergugat bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun, disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain, antara lain dengan perempuan bernama PEREMPUAN I, PEREMPUAN II dan PEREMPUAN III;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung mereka bertengkar ditelepon.
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 3 hingga 4 bulan terakhir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya memberikan nasehat kepada tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan menerimanya.

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa belakangan ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil gugatan penggugat kecuali mengenai lamanya pisah rumah bukan sejak 2009, akan tetapi sejak bulan Desember 2010, dan tergugat tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar dan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa meskipun tidak ada bantahan dari tergugat, namun penggugat tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/ 76/I/1982 tanggal 16-01-1982, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi- saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa belakangan ini penggugat sudah tidak rukun lagi dengan tergugat disebabkan karena masalah tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi- saksi sudah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil.
- Bahwa sulit merukunkan keduanya, karena penggugat bertekad mau bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling beresuaian dan telah mendukung dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak mengajukan bukti- bukti untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan jawaban tergugat dihubungkan dengan bukti- bukti penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena mereka sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tekadnya untuk bercerai, dengan alasan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana fakta tersebut dimuka, yakni penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan terakhir dan tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian, baik penggugat maupun tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik penggugat sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga maupun tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, akibatnya keduanya hilang rasa saling menghargai, demikian pula rasa saling menyayangi.

Menimbang, bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat mudah emosi kepada penggugat, namun dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar atau mencari siapa penyebab utama timbulnya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah menempuh proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, disebabkan penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat. Hal tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak adanya keinginan penggugat untuk tetap membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi penggugat dan tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis adalah mengakhiri perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, nafkah anak dan harta bersama, sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 14 Februari 2011 dan kesepakatan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sehingga dengan demikian penggugat dan tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya tertanggal 14 Februari 2011;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; **Drs. H. Chalid L, MH** sebagai ketua majelis, **Drs. M.Ansyori, SH, MH** dan **Drs. Ayip, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Masniarti** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs. M. Anshori, SH, MH**  
**MH**

ttd.

**Drs. Ayip, MH**

ttd.

**Drs. H. Chalid L,**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Masniarti**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan P	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan T	Rp.	75.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.200.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h** **Rp.**  
**1.421.000,-**

**Catatan :**

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:  
15 Maret 2011;

Untuk salinan yang  
sama bunyinya oleh :

**Panitera,**

ttd..

**Sumardi, S.Ag**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)